

16. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan ijin angkut jenazah Surat Keterangan Kematian
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Permohonan dari Keagenan/masyarakat 2. Katimker 2 memberitahukan adanya pemohonan ijin angkut jenazah ke Kepala Balai, kemudian Kepala Balai memberikan arahan tentang pelaksanaan ijin angkut jenazah yang diberikan wewenangannya kepada pejabat fungsional dokter. 3. Dokter melakukan alloanamnesa dan pemeriksaan surat kematian/surat keterangan telah dilakukan tindakan formalin pada jenazah sebagai dasar pengambilan kesimpulan mengenai kronologis/penyebab kematian 4. Epidemiolog melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan surat izin alat angkut jenazah 5. Apabila jenazah layak angkut maka epidemiolog menginput data jenazah ke dalam aplikasi Sinkarkes
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan minimal 1 jam, maksimal 4 jam setelah jenazah di terima
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0
5.	Produk Layanan	Surat keterangan Angkut Jenazah
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpmbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan	Alat tulis kantor

	Prasarana/Fasilitas	Komputer, jaringan internet dan printer Alkes dan APD
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Epidemiolog
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Angkut Jenazah yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun